

ABSTRAK

Putri Ristanti Fauziah, NIM. 1820110001, “Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)”.

Rumitnya penyelesaian perkara dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, e-Court merupakan solusi dan inovasi dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan teknologi dalam peradilan yang memberikan kemudahan sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hadirnya e-court diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang kian hari kian maju, yang dapat mempermudah dalam penyelesaian perkara karena dapat diakses secara luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, akurasi, dan respon para pihak terhadap penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Blora untuk penyelesaian perkara. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, akurasi dan respon para pihak, serta memenuhi rasa keadilan para pihak, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan dua teknik, antara lain, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Bahan referensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkara ada empat tahap, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara dan mampu memenuhi rasa keadilan. Akurasi perkara menggunakan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pelaksanaan e-Court sendiri sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci : akurasi, perkara, dan e-Court.